



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum melalui partisipasi yang berkesinambungan dalam kegiatan ekonomi sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang adil dan makmur serta berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perbankan di Daerah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, perlu melakukan revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah.

5. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.
6. PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah Perusahaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
8. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
9. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
10. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
11. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
12. Direksi adalah organ PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) serta mewakili PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Satuan Kerja Audit Intern adalah satuan pengawas intern PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
14. Pegawai adalah pegawai pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan Direksi.
15. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
16. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
17. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

NAMA, BADAN HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama BUMD yaitu PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

Pasal 3

PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 4

- (1) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dapat membuka dan menutup Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus dan Kantor Kas.
- (3) Pembukaan dan penutupan Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dan mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (4) Pembukaan dan penutupan Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan Daerah.
- (2) Tujuan pendirian PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. mendorong pendanaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengembangkan BPR dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
 - e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) bertugas:
 - a. menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan;
 - b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;

- c. memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha; dan
 - d. menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) menyelenggarakan usaha:
- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama selain Lembaga Jasa Keuangan Lain dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.
- (4) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga dapat:
- a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan
 - d. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 7

PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI ANGGARAN DASAR

Pasal 8

- (1) Anggaran dasar PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Anggaran dasar PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah Modal Dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERMODALAN

Bagian Kesatu Modal Dasar

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal Dasar PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Modal disetor pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku sebesar Rp56.875.000.000,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
- (6) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Modal Dasar dan modal disetor diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Saham

Pasal 10

- (1) Modal PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) terdiri atas saham-saham.

- (2) Pemegang saham PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah diterbitkan dalam bentuk lembar saham.
- (4) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterbitkan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) merupakan saham atas nama Pemerintah Daerah.

BAB VIII ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Organ PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 12

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan dalam RUPS.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah.

- (4) Pelimpahan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. penghapusan aset tetap;
 - d. kerja sama;
 - e. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - f. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - h. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - i. penetapan besaran penggunaan laba;
 - j. pengesahan laporan tahunan;
 - k. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BPR milik Pemerintah Daerah; dan
 - l. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BPR milik Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui keputusan bupati selaku pemegang saham pada Perseroda.

Pasal 14

- (1) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemberian insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), jika dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) secara melawan hukum.

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Jumlah anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (4) Salah satu anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (5) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang dan Larangan Dewan Komisaris

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
- (2) Dewan Komisaris berwenang:
 - a. meneliti Rencana Bisnis PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebelum disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
 - c. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
 - d. memberikan penilaian terhadap Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Bisnis tahun buku berikutnya;
 - e. memberikan penilaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS; dan
 - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS.
- (3) Dewan Komisaris dilarang:
 - a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh BPR milik Pemerintah Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang dan larangan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penghasilan Dewan Komisaris

Pasal 18

- (1) Penghasilan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 20

- (1) Direksi bertugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);

- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- c. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
- e. menerapkan tata kelola yang baik;
- f. menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan;
- h. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi berwenang:

- a. mengurus kekayaan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
- b. mengurus pengelolaan kredit macet;
- c. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
- d. menetapkan penghasilan Pegawai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
- e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- f. mewakili PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- g. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), apabila dipandang perlu;
- h. membuka Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus dan Kantor Kas atas persetujuan Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta Pegawai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
- k. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda); dan
- l. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penghasilan Direksi

Pasal 21

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kekosongan Jabatan Direksi

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris, pengurusan perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BUMD sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat dari internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya membantu pengurusan BUMD dengan tetap:
 - a. menjaga aset PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
 - b. melaksanakan rencana bisnis; dan
 - c. melaksanakan anggaran.

BAB IX
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian tugas dan fungsi setiap unsur.

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Pegawai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) merupakan pekerja PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 25

- (1) Pegawai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan indikator kinerja utama.
- (2) Penghasilan Pegawai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) mengikutsertakan Pegawai pada program tunjangan kinerja, tunjangan istri/suami dan anak, tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok, tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, fasilitas jaminan kesehatan, dan dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi Pegawai.

BAB XI
SATUAN KERJA AUDIT INTERN, SATUAN KERJA MANAJEMEN
RISIKO DAN SATUAN KERJA KEPATUHAN

Bagian Kesatu
Satuan Kerja Audit Intern

Pasal 27

- (1) Satuan Kerja Audit Intern merupakan pengawas intern PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
- (2) Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

- (3) Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan;
 - b. membantu tugas direktur utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit;
 - c. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain; dan
 - d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan

Pasal 28

- (1) Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
- (2) Satuan Kerja Kepatuhan merupakan satuan kerja yang memiliki fungsi untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digabungkan menjadi 1 (satu) satuan kerja yang menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
- (4) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

KOMITE AUDIT, KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Pasal 29

- (1) Dewan Komisaris membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pihak independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.

- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 30

- (1) Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip:
 - a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha perseroan;
 - b. tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha perusahaan perseroan daerah.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIV DANA PENSIUN DAN DANA HARI TUA

Pasal 31

- (1) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) membentuk dana pensiun dan dana hari tua bagi Direksi dan Pegawai.
- (2) Dana pensiun dan dana hari tua merupakan kekayaan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang dipisahkan.
- (3) Dana pensiun dan dana hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. iuran bulanan dari Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
 - b. bagian dari dana kesejahteraan dari laba bersih setelah pajak;
 - c. bantuan dari PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sesuai kemampuan perusahaan; dan
 - d. usaha-usaha lain yang sah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pensiun dan dana hari tua diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XV
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 32

- (1) Tahun buku PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 33

- (1) Penggunaan laba PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) meliputi:
- a. deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. pemenuhan dana cadangan 20% (dua puluh persen) terdiri atas:
 1. Cadangan Umum 10% (sepuluh persen); dan
 2. Cadangan Tujuan 10% (sepuluh persen).
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran penggunaan laba diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XVI
KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program yang meliputi:
- a. kerja sama ekuitas;
 - b. kerja sama operasi; dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dapat bekerja sama dengan Bank umum dalam penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Bentuk pembinaan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja audit intern, komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh OJK dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PEMBUBARAN

Pasal 37

- (1) Pembubaran PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) terjadi karena:
 - a. keputusan RUPS; dan/atau
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari OJK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai paling banyak 40% (empat puluh persen) dari proyeksi pendapatan pada tahun anggaran sebelumnya dan sesuai kemampuan keuangan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. periodisasi jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi jabatan dimaksud;
- b. seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dan segala perjanjian yang telah dibuat Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) dengan pihak lain beralih kepada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
- c. semua penggunaan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dimaknai sama dengan nomenklatur “Bank Perekonomian Rakyat”; dan
- d. semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda), dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd


ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH (6-44/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,




IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Adanya kebijakan otonomi Daerah bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di Daerah. Aktivitas perekonomian di Daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BUMD merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di Daerah. Kehadiran BUMD dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah. Pada akhirnya, eksistensi dan peran BUMD akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat diperkuat peranannya untuk menggerakkan perekonomian Daerah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengaturan mengenai Bank Perekonomian Rakyat juga diarahkan pada perluasan kegiatan usaha perbankan yang muaranya ditujukan untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam menghadapi perkembangan perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat atas layanan perbankan yang lebih baik. Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf b dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “RUPS Tahunan” adalah RUPS yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan yang dimaksud dengan “RUPS Luar Biasa” adalah RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal-hal yang mendesak seperti antara lain pengangkatan dan pemberhentian Dewan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “independen” adalah orang yang tidak mempunyai kepentingan dengan operasional PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kalimat “Tantiem” adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Pengurus sesuai dengan kemampuan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rencana Bisnis Bank” adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan kalimat “Tantiem” adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Pengurus sesuai dengan kemampuan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kalimat "Jasa Produksi" adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Pegawai sesuai dengan kemampuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian pengelolaan PT. BPR Bank Bapas 69(Perseroda) dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah pengelolaan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 121